



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 387 / IV.08 / HK / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERALATAN RUMAH TANGGA
BAGI INDUSTRI RUMAHAN DESA REJOMULYO KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kelompok Masyarakat/Pihak Ketiga Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Penerima Bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga bagi Industri Rumahan Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga Bagi Industri Rumahan Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERALATAN RUMAH TANGGA BAGI INDUSTRI RUMAHAN DESA REJOMULYO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga Bagi Industri Rumah Tangga di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemberian barang secara langsung kepada Masyarakat/pihak Ketiga penerima bantuan;
- KETIGA :** Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan Yth.

1. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 387 /IV.08/HK /2025
 TANGGAL : 1 September 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERALATAN RUMAH
 TANGGA BAGI INDUSTRI RUMAHAN DESA REJOMULYO
 KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL	NIK	ALAMAT	KET
A. KELOMPOK KAMBOJA 9 (sembilan) Orang						
1	Sukeni	Rejomulyo	17-07-1963	1801135707630003	Dsn 001 Rt 002	
2	Rukiyah	Rejomulyo	10-05-1945	1801135003450003	Dsn 001 Rt 005	
3	Puryani	Rejomulyo	15-06-1958	1801135506580004	Dsn 001 Rt 004	
4	Mursinah	Rejomulyo	01-04-1972	1801134104720005	Dsn 001 Rt 005	
5	Saminah	Rejomulyo	12-08-1966	1801135208600006	Dsn 001 Rt 004	
6	Siyah	Gombong	04-09-1939	1801134409390002	Dsn 001 Rt 006	
7	Sukirah	Rejomulyo	18-02-1960	1801135802600002	Dsn 001 Rt 006	
8	Mei Yunah	Rejomulyo	20-05-1976	1801130406210004	Dsn 001 Rt 006	
9	Wijiati	Blitar	15-01-1966	1801135501660002	Dsn 001 Rt 010	
B. KELOMPOK MELATI 8 (delapan) orang						
1	Tularti	Rejo mulyo	10-02-1955	1801135002550003	Dsn 001 Rt 010	
2	Rohimah	Rejo mulyo	12-03-1941	1801135203410001	Dsn 003 RT 007	
3	Suharni	Rejo mulyo	20-10-1981	1801136010810003	Dsn 004 Rt 009	
4	Mujiyem	Rejo mulyo	21-06-1957	1801136106520001	Dsn 004 Rt 009	
5	Kantun	Rejo mulyo	02-18-1948	1801134409500002	Dsn 005 Rt 012	
6	Giyah	Metro	06-06-1964	1801134606640006	Dsn 005 Rt 014	
7	Dalmi	Rejo mulyo	28-05-1962	1801136005620001	Dsn 005 Rt 014	
8	Siti Rugai	Palembang	01-07-1956	1801134107560041	Dsn 006 Rt 018	

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL	NIK	ALAMAT	KET
C. KELOMPOK MAWAR 8 (delapan) orang						
1	Maryanun	Tangkit Sedang	12-12-1950	1801135212500005	Dsn 007 Rt 005	
2	Marsih	Jawa Tengah	0-03-1962	1801134503620003	Dsn 003 Rt 007	
3	Rubina	Rejomulyo	01-07-1948	1801134107480027	Dsn 003 Rt 007	
4	Meriyani	Rejomulyo	16-11-1973	1801135611730001	Dsn 007 Rt 004	
5	Ngadiran	Sidorejo	03-07-1955	1801134307550004	Dsn 007 Rt 005	
6	Tukiyah	Jawa Tengah	30-06-1939	1801137006390015	Dsn 008 Rt 011	
7	Ponirah	Marga Kaya	30-06-1968	1801137006680049	Dsn 008 Rt 012	
8	Yatini	Rejomulyo	12-10-1965	1801135210650004	Dsn 008 Rt 011	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA